

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Perkawinan WNI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Surat pemberkatan)
2. Pas foto berwarna suami dan isteriberdampingan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
3. Fotokopi KTP-el suami dan isteri
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) suami dan isteri
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian/ Kutipan AKta Kematian (bagi status cerai hidup/ cerai mati)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perkawinan dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pjabat Pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(Sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Biaya / Tarif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Email : dukcapil.jakut@gmail.com

Telepon : 021-43938775 atau 021-43930358

Fax : 021-4357508

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudinducapilutara>